



**MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial S. Sos  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

**SAHBIDIN HASIBUAN**  
**NIM. 1530200031**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2022**



**MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI  
SELATAN TERHADAP MASYARAKAT**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH:**


**SAHBIDIN HASIBUAN  
NIM: 15 3020031**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Sholeh/Fikri, M. Ag  
NIP.196606062002121003

**PEMBIMBING II**

  
Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP. 197601132009011005

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2022**



**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Padangsidempuan, Desember 2021  
a.n. **Sahbidin Hasibuan** Kepada Yth:  
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Sahbidin Hasibuan** yang berjudul: **Materi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

  
**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
NIP. 196506062002121003

PEMBIMBING II

  
**Ali Amran, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19761132009011005

# **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAHBIDIN HASIBUAN  
NIM : 15 302 00031  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi /BKI  
JudulSkripsi : **“MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP  
MASYARAKAT”**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, Maret 2022  
Saya yang menyatakan,



  
**SAHBIDIN HASIBUAN**  
**NIM. 15 302 0003031**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sahbidin Hasibuan  
NIM : 15 302 00031  
Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : FDIK  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT** Serta Perangkat Yang Ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang Sidempuan, Maret 2022  
Saya yang Menyatakan



**SAHBIDIN HASIBUAN**  
NIM. 15 302 00031




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDEMPUNAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


**NAMA : SAHBIDIN HASIBUAN  
NIM : 15 302 00031  
JUDUL SKRIPSI : MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT**

**Ketua**



**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP.19660606 200212 1 003**

**Sekretaris**




**Risdawati Siregar, M.Pd  
NIP.19760302 200312 2 001**

**Anggota**




**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP.19660606 200212 1 003**



**Risdawati Siregar, M.Pd  
NIP.19760302 200312 2 001**



**Ali Amran, M.Si  
NIP.1976113 200901 1 005**



**Dr. Ali Sati, M.Ag  
NIP. 19620926 199303 1 001**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di : Padang sidempuan  
Tanggal : 30 Maret 2022  
Pukul : 09:00Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,5 (B-)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,92  
Predikat : Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: <sup>199</sup>Uln.14/F.4c/PP.00.13/04/2022

Skripsi Berjudul : **MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT.**

Ditulis oleh : **SAHBIDIN HASIBUAN**  
NIM : **15 302 00031**  
Program Studi : **BimbinganKonseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, 22 April 2022  
Dekan



**Dr. Magdalena, M.Ag**  
**NIP.197403192000032001**

## **ABSTRAK**

**Nama** : Sahbidin Hasibuan  
**NIM** : 1530200031  
**Prodi** : Bimbingan Konseling Islam/ BKI-2  
**Judul Skripsi** : Materi Konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat

Latar belakang masalah penelitian ini mengenai Pemberian bimbingan konseling oleh petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan kepada masyarakat dengan berbagai materi tentang narkoba, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pelajar atau masyarakat luas untuk menjauhi perilaku menyalahgunakan narkoba.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui materi konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik tertentu, penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomenadisekitarnya dan menganalisisnya dengan logika ilmiah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 pegawai Badan Narkotika Nasional, sedangkan sumber data sekundernya adalah msyarakat. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam pengumpulan datanya melalui empat langkah yaitu menelaah seluruh data yang dikumpulkan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masrakat oleh BNN tapanuli Selatan dilaksanakan rutin sesuai dengan program tahunan oleh pihak BNN. Selain bimbingan dan penyuluhan tersebut, konseling individu dan konseling kelompok menjadi salah satu program BNN dalam mengawasi perkembangan pasien yang telah di rehabilitasi. Konseling keluarga juga menjadi bagian dari program konseling pada pasien. sesuai dengan program tahunan oleh pihak BNN. Selain bimbingan dan penyuluhan tersebut, konseling individu dan konseling kelompok menjadi salah satu program BNN dalam mengawasi perkembangan pasien yang telah di rehabilitasi. Konseling keluarga juga menjadi bagian dari program konseling pada pasien. Sedangkan materi konseling yang diberikan oleh BNN kepada masyarakat adalah mengenai arti dari narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penggunaan narkoba, faktor-faktor terjadinya penggunaan penyalahgunaan narkoba, penyembuhan dan pemulihan dari penggunaan narkoba, menciptakan lingkungan yang sehat secara umum dan agama, dan perspektif tentang narkoba menurut agama.

**Kata Kunci:** Materi Konseling, Badan Narkotika Nasional, Tapanuli Selatan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, aamiin.

Skripsi dengan judul “Bimbingan Konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat”. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padang Sidempuan, bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, bapak, Dr. Mohd. Rafiq, M.A., selaku wakil dekan Bidang Akademik, bapak Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag., selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, bapak Drs. Sholeh Fikri, M. Ag., selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.

3. Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu IAIN Padang Sidempuan yang telah banyak membimbing, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan penulisselama dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak AliAmran, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus memberikan ilmunya dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Sukerman S. Ag., selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta staff yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik, dan juga Bapak kepala perpustakaan bapak Yusri Fahmi, S. Ag, SS., M. Hum., serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Hendro Wibowo, S.IP, MM, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan Lurah sebagai lokasi penelitian penulis.
8. Teristimewa kepada orangtua penulis yaitu ayahanda tercinta Harmelan Hasibuan, dan Ibunda tersayang Khoiriah Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa limpahan kasih sayang memberikan do'a yang tiada henti-hentinya, motivasi, dorongan, semangat, jerih payah dan pengorbanan yang tidak ternilai kepada penulis selama pendidikan dan sampai selesainya skripsi ini. Beserta istri tercinta Alpina sari dan adik penulis Pratu Sobaruddin Hasibuan, Listia Murni Hasibuan, S.Ag, Adnan Buyung Hasibuan, dan Zul Ana Hasibuan beserta keluarga besar. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membalas jasa dan perjuangan mereka dengan surga-Nya.
9. Sahabat penulis Yeni Hepriana Hutasuhut, Rahmad Fauzy Nasution, Zulyanan Matondang, Ramadhan Choir Nasution, Saripah Aini Dlth, Fitri Darleni Siregar, Marhamni Padila Hasibuan, Fitri Rizky Ani Sihombing, yang slalu memberikan motivasi dan membantu mencarikan buku dalam

penulisan skripsi ini dan teman-teman BKI-2 terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya kata penulis berharap semogaskripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang Sidempuan,       Maret 2022  
Penulis

**SAHBIDIN HASIBUAN**  
NIM. 15 302 00031

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN JUDUL/ SAMPUL

### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

### SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

### PENGESAHAN DEKAN

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Masalah ..... 6
- C. Rumusan Masalah ..... 6
- D. Tujuan Penelitian ..... 6
- E. Kegunaan Penelitian..... 7
- F. Batasan Istilah ..... 8
- G. Sistematika Pembahasan ..... 9

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Landasan Teori ..... 11
  - 1. Pengertian Konseling..... 11
  - 2. Metode Konseling..... 15
  - 3. Teknik-Teknik Bimbingan Kelompok..... 17
  - 4. Mengenal Apa itu Narkoba..... 20
- B. Kajian Terdahulu ..... 23

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 26
- B. Jenis Penelitian..... 26
- C. Subjek Penelitian..... 27
- D. Sumber Data ..... 28
- E. Teknik Pengumpulan Data ..... 28
- F. Teknik Analisis Data ..... 30
- G. Teknik Keabsahan Data ..... 32

### BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Temuan Umum
  - 1. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ..... 35
  - 2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ..... 41
  - 3. Letak Geografis ..... 42
  - 4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nasional .... 43
  - 5. Tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Sesuai Fungsinya..... 44
  - 6. Keadaan Sarana dan Prasarana ..... 46

B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat Tapanuli Selatan.....	47
2. Materi Konseling Oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan zaman modern seperti saat ini, selain ditandai dengan perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, berkembang pula berbagai kejahatan dan peredaran zat-zat yang dapat merusak kehidupan manusia seperti narkoba. Narkoba termasuk masalah yang sering didengar dari berbagai media massa. Kata tersebut dapat meresahkan para orangtua dan masyarakat, apalagi yang menjadi sasaran narkoba itu adalah pelajar dan anak-anak yang dapat merusak aktivitas belajarnya begitu juga dengan mentalnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simentesis. Benda ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Agama Islam sangat menjunjung tinggi hidup sehat, karena dengan hidup jasmani dan rohani, akan dapat mendukung seluruh aktivitas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan hukumnya wajib dan Islam melarang segala bentuk makanan dan minuman maupun perbuatan yang akan mengganggu dan merusak kesehatan. Islam mengharamkan penyalahgunaan narkoba yakni Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
 مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya berikir.” (QS. Al-Baqarah ayat 219).<sup>2</sup>

Ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan merupakan gangguan yang kronis, banyak yang sudah berhenti lalu kambuh lagi, berhenti lalu kambuh lagi dan seterusnya. Banyak fungsi kehidupan yang baik dan bermanfaat akan terganggu karena narkoba. Tidak sedikit manusia yang menyerah karena tidak mampu terlepas dari hantu narkoba.<sup>3</sup>

Pemakaian penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 20% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa, selebihnya masyarakat. Penyalahgunaan narkoba terjadi juga di provinsi Sumatra Utara, terlihat dari pecandu narkoba di daerah Sumatra Utara mencapai 600.000 orang padatahun 2017. Menurut Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat dengan BNN, Provinsi Sumatra Utara sebagai peringkat ke 3 nasional dalam praktik peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan wilayah Sumatra Utara sudah ada yang menggunakan dan menyalahgunakannarkoba, termasuk juga di Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>4</sup>

Walaupun penyalahgunaan narkoba di Kota ini tidak sampai seperti penyalahgunaan narkoba di kota-kota besar, namun sudah menjadi hal yang

<sup>2</sup>Tim Penyusunan Departemen agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 34.

<sup>3</sup>Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 16-17.

<sup>4</sup>Wawancara Peneliti di BNN Tapsel Kota Padang Sidempuan, 02 Desember 2019.

meresahkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Hal ini terlihat pada kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan selama tahun 2019 mengalami kenaikan drastis bila dibanding tahun 2018.

Selain itu jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018. Kasus narkoba yang ditangani tahun 2019 sebanyak 24 kasus, selesai 18 kasus, tahap P21 4 kasus serta tahap penyidikan (sidik) 2 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 1 perempuan.<sup>5</sup>

Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13,5066 Kg dan pil Penobarbital sebanyak 988 butir Sementara pada tahun 2018 lalu, kasus yang ditangani sebanyak 13 kasus, seluruhnya selesai, dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 2 perempuan.<sup>6</sup>

Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, karena itu, banyak orang yang mencari kehidupan bahkan kesejahteraan dengan berbisnis narkoba dengan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, bangsa, dan negara. Banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba dan dapat merusak kehidupan manusia, tentu ada lembaga yang menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

---

<sup>5</sup><https://www.apakabarsidimpunan.com/kasus-narkoba-di-wilayah-hukum-polres-tapsel-meningkat/>, di akses pada tanggal 30 November 2019 pada pukul 11: 21 WIB.

<sup>6</sup>*Ibid*,<https://www.apakabarsidimpunan.com/kasus-narkoba-di-wilayah-hukum-polres-tapsel-meningkat/>, di akses pada tanggal 3 Januari 2020 pada pukul 11: 21 WIB.



Maka dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan adalah satu-satunya BNN yang mencakup wilayah Tapanuli Bagian Selatan seperti Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari masalah hal di atas diperlukan yang ahli dalam bidangnya untuk salah satu upaya pemulihan bagi pecandu narkoba adalah dengan melakukan konseling. Konseling adalah praktik yang dijalankan sesuai dengan seperangkat aturan dan pedoman yang disusun oleh lembaga-lembaga konseling profesional dan sesuai dengan kode etik yang menekankan sikap menghargai nilai, pengalaman, pandangan, perasaan, dan kemampuan klien dalam menentukan nasibnya sendiri. Konseling tersebut biasanya ditujukan untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka.

Pelaksanaan konseling merupakan memberikan berbagai layanan kepada setiap orang, yakni merupakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi.<sup>7</sup> Layanan konseling tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan dan memberikan informasi sebagai pencegahan dan juga dapat berupa rehabilitasi sebagai pengobatan.

Maka dibentuklah suatu penyuluhan dan program lainnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional kepada masyarakat. Hal tersebut juga termasuk pada pelaksanaan konseling. Apabila dilihat dari aspek konseling,

---

<sup>7</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Perss, 2002), hlm. 81.

pelaksanaan layanan konseling kelompok yang berupa informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak narkoba bagi kehidupan masyarakat. Kemudian apabila dilihat juga fungsi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional di Tapanuli Selatan yang berfungsi sebagai pencegahan, pengentasan dan pemulihan. Hal inilah Badan Narkotika Nasional tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan melakukan tugas seperti memberikan layanan konseling individual terhadap pecandu narkoba. Selain itu Badan Narkotika Nasional juga bertugas memberikan konseling dengan berbagai materi tentang narkoba diberbagai tempat, seperti di sekolah- sekolah begitu juga di kalangan masyarakat khalayak umum.

Pemberian bimbingan konseling oleh petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan kepada masyarakat dengan berbagai materi tentang narkoba, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pelajar atau masyarakat luas untuk menjauhi perilaku menyalahgunakan narkoba.

Berdasarkan hal ini, bahwa peneliti tertarik dan ingin mengetahui dan mengkaji tentang **“MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang Materi Konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja materi konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui materi konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?

### **E. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang konseling khususnya terhadap pegawai BNN Tapanuli Selatan.
  - b. Agar mengetahui lebih jelas tentang masalah-masalah apa saja yang terdapat di masyarakat serta dapat menjadi bahan masukan bagi

program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba di Tapanuli Selatan

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk berbagai pihak, baik untuk petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di Tapanuli Selatan.
- b. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan khususnya bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dan masyarakat di Tapanuli Selatan.
- c. Merupakan salah satu untuk mencapai gelar Sarjana Bimbingan Konseling Islam (S.Sos) dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padang Sidempuan.

## F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Materi konseling, kata konseling berasal dari kata *consel* yang artinya memberikan arahan, saran, bantuan dan nasihat. Pengertian konseling

dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan penyuluhan.<sup>8</sup> Adapun pengertian konseling atau penyuluhan sebagaimana yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam. Menurut Hansen Cs konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan.<sup>9</sup> Jadi materi konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada penelitian ini, lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan, yang khususnya dalam penelitian ini yang bertugas dalam penyuluhan untuk pelaksanaan program konseling terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berintraksi dalam komunitas yang teratur. Suatu masyarakat karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk beraksi terhadap lingkungannya.<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk social yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Masyarakat yang dimaksud

---

<sup>8</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta Amzah, 2013), hlm. 7.

<sup>9</sup>M. Sastrapraja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 65.

<sup>10</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Grapindo Persada, 2008), hlm. 7.

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan mengetahui pembahasan proposal ini, peneliti memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori mengenai Pengertian Konseling, Metode Konseling, Teknik-teknik Bimbingan Kelompok, Mengenalkan Apa itu Narkoba, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian Meliputi tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Keabsahan Data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari tentang Temuan Umum diantaranya: Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, Letak Geografis, Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan, Tugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan sesuai Fungsinya, dan Keadaan Sarana dan Prasarana. Kemudian Temuan Khusus yang meliputi: Pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Materi Bimbingan

Konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V Penutup, yng terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Konseling

Konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu “*counsel*” yang artinya memberikan saran dan nasihat, sedangkan konseling berasal dari Bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan.<sup>1</sup> Adapun pengertian konseling atau penyuluhan sebagaimana yang berlaku di lingkungan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam. Sebagaimana “Menurut Hansen Cs konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya dan metode dalam menangani peran dan hubungan”.<sup>2</sup>

Konseling juga merupakan sebagai nasehat penyuluhan yang diberikan oleh seseorang yang ahli dalam memecahkan masalah yang dihadapi seseorang yang dilakukan dengan *face to face* (tatap muka).<sup>3</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa konseling adalah proses bantuan atau pertolongan maupun arahan yang diberikan oleh pembimbing kepada seseorang atau suatu kelompok melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya.

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007), hlm. 75.

<sup>2</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 27.



a. Fungsi Preventif (pencegahan)

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.<sup>4</sup>

Melalui fungsi ini, pelayanan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri individu sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan individu seperti kekurangan informasi, masalah sosial dan lain sebagainya dapat dihindari.

Dengan demikian dilakukannya konseling terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya penggunaan penyalahgunaan narkoba dimasyarakat dengan mengenalkan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

b. Fungsi Pemahaman

Fokus utama pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu klien dengan berbagai permasalahannya atau belum menghadapi masalah,

---

<sup>4</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 29-30.

dan dengan tujuan-tujuan konseling. Berkenaan dengan kedua hal tersebut, pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien/kelompok tersebut, beserta permasalahannya oleh klien dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien, serta pemahaman tentang lingkungan klien.<sup>5</sup> Pemahaman masalah oleh individu sendiri juga merupakan modal dasar bagi pemecahan masalah tersebut, apabila pemahaman masalah telah tercapai, agaknya pelayanan bimbingan dan konseling telah menjalankan fungsi pemahaman dengan baik.

Melalui fungsi ini, pelayanan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta konseling. Selain klien itu sendiri yang memahami dirinya sendiri, konselor harus memahami tentang klien yang dibantunya. Bagi konselor, pemahaman tentang klien merupakan suatu keniscayaan dalam upaya memberikan bantuannya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu dengan diberikannya pemahaman terhadap masyarakat mengenai narkoba agar terhindarnya mereka dari penggunaan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>5</sup>Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 60.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

c. Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan dipakai sebagai pengganti istilah fungsi kuratif atau fungsi terapeutik dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Tidak dipakainya istilah tersebut karena istilah itu berorientasi bahwa peserta didik adalah orang yang “sakit” serta untuk mengganti istilah “fungsi perbaikan” yang berkonotasi bahwa peserta didik yang dibimbing adalah orang “tidak baik atau rusak”.<sup>7</sup>

Melalui fungsi pelayanan ini akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Pelayanan dan pendekatan yang dipakai dalam pemberian bantuan ini dapat bersifat konseling perorangan ataupun konseling kelompok.

Apabila seseorang mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecaknya sendiri lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor. Seseorang yang mengalami masalah tersebut dianggap berada dalam kondisi yang tidak mengenakkan sehingga perlu dientaskan atau diangkat dari keadaan yang tidak mengenakkan tersebut.

d. Fungsi Penyaluran

Fungsi Penyaluran dalam bimbingan dan konseling ialah membantu konseli memilih kegiatan dalam suatu kelompok yang

---

<sup>7</sup>Priyatno, Ermananti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 57.

sesuai dengan minat, bakat, keahlian masing-masing. Melalui fungsi konseling berupaya mengenali masing-masing orang yang bermasalah, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan kearah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal.<sup>8</sup>

Maka fungsi penyaluran merupakan suatu tempat kegiatan untuk membantu para konseli dalam kelompok untuk meningkatkan minat dan kemampuannya agar konseli lebih aktif ketika proses bimbingan berlangsung.

## 2. Metode Konseling

Metode konseling adalah upaya yang dilakukan seorang ahlikonselor untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi klien, yang membedakan keduanya adalah pada orientasi penyelesaian masalah dimana konseling lebih mengarahkan klien kepada apa yang diharapkan dalam mengembangkan dirinya dan sarana yang ada sesuai dengan norma-norma yang berlaku, kemudian konseling juga lebih berorientasi pada bantuan yang diberikan kepada klien yang mengalami suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat teratasi.<sup>9</sup>

Metode konseling juga merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan, karena kata metode berasal dari meta berarti memalui dan hodos berarti jalan. Dalam bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai suatu cara tertentu yang digunakan

---

<sup>8</sup>Padang Sukandi, *Layanan Penempatan dan Penyaluran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 109.

<sup>9</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling Islam* (Jakarta: Raja Press, 2000), hlm. 45

dalam proses bimbingan dan konseling. Secara umum ada dua metode dalam pelayanan konseling, yaitu pertama, metode konseling individual, dan kedua metode konseling kelompok. Metode konseling kelompok di kenal juga dengan bimbingan (*group guidance*) sedangkan metode konseling individual dikenal dengan individual konseling.

Romlah menjelaskan bahwa konseling merupakan sebagai bantuan terhadap siswa yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dan bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensi yang ada pada siswa. konseling dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktifitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.<sup>10</sup>

Sebagian besar konseling dilakukan dengan konseling kelompok Surya dan Natawidjaja mengemukakan beberapa keuntungan dari layanan konseling, diantaranya: 1) konseling kelompok lebih bersifat efektif dan efisien, 2) konseling kelompok dapat memanfaatkan pengaruh-pengaruh seseorang atau beberapa orang individu terhadap kelompok lainnya, 3) dalam konseling kelompok terjadi saling tukar pengalaman (*sharing experience*) di antara para anggotanya sehingga dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku individu, 4) konseling kelompok dapat merupakan awal dari konseling individual, 5) konseling kelompok dapat menjadi pelengkap dari teknik konseling individual, 6) konseling kelompok dapat digunakan sebagai *substitusi*, yaitu dilaksanakan karena kasus tidak dapat ditangani dengan teknik lain,

---

<sup>10</sup> Shalahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 56.

dan 7) dalam bimbingan kelompok terdapat kesempatan untuk menyegarkan watak para anggotanya.<sup>11</sup>

### 3. Teknik-teknik Bimbingan Kelompok

Teknik-teknik bimbingan kelompok adalah cara-cara bagaimana kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan. Kegiatan bimbingan kelompok menggunakan basis kurikuler dan sebagian besar kegiatannya berupa kegiatan di kelas dengan menggunakan kegiatan pemberian informasi, tanya jawab, diskusi, dan kegiatan latihan dalam kelompok-kelompok kecil, maka aktivitas siswa dalam kegiatan-kegiatan itu sangat penting. Teknik bukan merupakan tujuan tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bimbingan. Berikut ini adalah beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu antara lain:

#### a. Teknik Pemberian Informasi

Teknik pemberian informasi tidak asing lagi bagi kita karena sering juga disebut dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seseorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Bisa juga diberikan secara tertulis misal pada papan bimbingan, majalah sekolah, rekaman, selebaran, video, dan film.

Pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup tiga hal yaitu:

##### 1) Perencanaan

---

<sup>11</sup> Lahmuddin, *Bimbingan Konseling Islami* (Bandung: Runika Cipta, 2001), hlm. 132.

- 2) Pelaksanaan
- 3) Penilaian.

Keuntungan-keuntungan teknik pemberian informasi yaitu dapat melayani banyak orang, tidak membutuhkan banyaaak orang sehingga efisien, tidak terlalu banyak menggunakan fasilitas untuk melaksanakannya, mudah dilaksanakan, jika pembicara pandai menggunakan gambar dengan kata-kata bahannya akan menjadi menarik.

Kelemahannya teknik pemberihan informasi adalah: bisanya ada pertolongan sehingga membosankan, individu yang mendengar kurang aktif, memerlukan keterampilan untuk berbicara supaya penjelasan menjadi menarik.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pemberian informasi:

- 1) Perlu dipikirkan kembali apakah cara yang digunakan tepat untuk diberikan pada individu-individu yang dibimbing,
- 2) Menyiapkan bahan informasi sebaik-baiknya,
- 3) Menyiapkan bahan sendiri sehingga konseli dapat mempelajarinya,
- 4) Usahakan berbagai variasi penyampaian agar pendengar menjadi lebih aktif,
- 5) Gunakan berbagai alat bantu yang dapat memperjelas pengertian pendengar terhadap bahan yang disampaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Syamsul Munir Amir., *Op.Cit*, hlm. 87.

b. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok merupakan bentuk konseling dimana konselor melaksanakan konseling dengan cara diskusi kelompok. Teknik ini biasa digunakan dalam satu atau dua sesi konseling kelompok bahkan lebih untuk menanyakan informasi yang penting. Penekanannya bukan pada diskusi, tetapi pada penjelasan hal-hal yang belum dipahami oleh kelompok.<sup>13</sup>

Diskusi kelompok ini juga adalah suatu percakapan yang sudah direncanakan antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan, dibawah pimpinan seorang pemimpin.

c. Teknik pemecahan masalah

Teknik pemecahan masalah mengajarkan pada individu bagaimana memecahkan masalah secara sistematis. Langkah- langkah pemecahan masalah secara sistematis adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah
- 2) Mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah
- 3) Mencari alternatif pemecahan masalah
- 4) Menguji kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan masing-masing alternatif
- 5) Memilih dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan
- 6) mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Fenti Himawati., *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>14</sup> Mugiarto, *Program Bimbingan Konseling* (Semarang: UNNES Press, 2011), hlm. 83-85.



#### 4. Mengenalkan Apa itu Narkoba

##### a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari “Narkotika, Psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya”. Ada istilah lain yang sering digunakan walaupun pada hakekatnya sama saja, seperti NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) berupa zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis dan fungsi sosial.<sup>15</sup>

Sedangkan makna narkoba menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Wartono menyatakan bahwa narkoba ialah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi serta penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, dan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan.
- 2) Ikin A. Ghani menyatakan bahwa narkoba berasal dari kata *narkon* berasal dari bahasa Yunani yang artinya beku dan kaku.

Jadi, Narkoba adalah obat terlarang yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang menyebabkan perubahan kesadaran

---

<sup>15</sup>Sumiati Dkk, *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling* (Jakarta: Trans Info Media, 2009), hlm. 93.

dan merupakan zat yang sangat berbahaya, dan akan mengalami ketergantungan serta merugikan diri sendiri.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* penggunaan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Adapun secara umum penyalahgunaan narkoba yang biasanya terjadi, melalui teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan disertai janji atau juga melalui tekanan atau paksaan. Biasanya terlebih dahulu akan ditawari rokok atau minuman keras, kemudian setelah terbiasa maka dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkoba lain, baik ganja, heroin atau zat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya pada remaja sering kali berawal dari pengaruh pola pergaulan dan gaya berteman, disamping berasal dari keinginan pribadi dan problem yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>16</sup>M. Rida Makroef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: Marga Djaya, 1986), hlm. 9.

c. Jenis-Jenis Narkoba

Adapun jenis-jenis narkoba berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1) Narkoba Golongan I

Narkotika jenis ini narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika dalam bentuk ini antara lain sebagai berikut:

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari: 1) candu, hasil dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 2) *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 3) *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.<sup>17</sup>

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagaipilihan trakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba bentuk ini antara

---

<sup>17</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

lain seperti: *Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Morfina-N-oksida, Morfin metobromida* dan turunan morfina nitrogen *pentafalen* lainnya termasuk bagian turunan *Morfina-N-oksida*, salah satunya *kodeina*, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Narkotika golongan ini juga adalah bahan baku untuk produksi obat, yang mampu menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan.

## **B. Kajian Terdahulu**

1. Skripsi yang disusun oleh Junaida Sari Hasibuan, 131200045, IAIN Padangsidimpuan dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan.” Masalah penelitian ini adalah bagaimana penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan, apa saja program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi narkoba, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di Tapanuli Selatan, untuk mengetahui program

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi narkoba, untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi narkoba, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan ialah langkah menemukan atau pemberantasan, penyuluhan, penekanan, rehabilitasi, pascarehabilitasi. Pelaksanaan bimbingan konseling ialah Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan mempunyai materi tentang hukum penyalahgunaan narkoba dan advokasi. Faktor pendukung pelaksanaan program Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan adanya dana dari Pemerintahan Daerah sehingga program Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan lebih lancar, sedangkan faktor penghambat program Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan kurangnya minat dari masyarakat menjadi kader anti narkoba.

2. Skripsi yang disusun oleh Dimasari Sihombing, 131200006, IAIN Padangsidempuan dengan judul “Peranan Konselor dalam Pembinaan Pengguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan”. Masalah penelitian ini adalah meskipun adanya Badan Narkotika Nasional disekitaran kita, tidak dipungkiri untuk menutup kemungkinan

bahwa masyarakat yang menggunakan narkoba masih ada. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pengedaran narkoba disekitaran masyarakat, baik pelajar maupun umum, mulai dari golongan anak-anak hingga orangtua khususnya di daerah Tapanuli Selatan yang berdampak buruk pada permasalahan sosial dan keluarga serta pribadi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan konselor dalam membina pemakaian narkoba di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui jenis narkoba yang beredar luas di daerah Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan instrumen wawancara dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah peranan konselor dalam membina pemakai narkoba di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan cukup efektif dan kondusif. Jenis narkoba yang paling banyak beredar dan dikonsumsi di daerah Tapanuli Selatan adalah narkoba jenis sabu, dan salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di wilayah Tapanuli Selatan adalah kondisi keluarga yang kurang harmonis seperti keadaan orangtua yang kurang memperdulikan anaknya dikarenakan berbagai ragam faktor kehidupan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Tapanuli Selatan dan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertempat di Jalan Raja Inal Siregar KM 5,7 Batunadua Padangsidimpuan. Waktu penelitian dilaksanakan pada penelitian ini adalah mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif biasa disebut penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan.<sup>1</sup> Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Adapun menurut Sukardi, metode deskriptif adalah peneliti yang menggambarkan sesuai apa adanya.<sup>2</sup> Penelitian ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi selanjutnya mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai materi konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang di lapangan.

---

<sup>1</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 49.50.

<sup>2</sup>Sukaradi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian, yaitu orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang fenomena dan kondisi latar penelitian.<sup>3</sup> Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka subjek penelitiannya disebut informan, yaitu pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan pemberian materi konseling terhadap masyarakat.

Penetapan unit analisis dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal: Sampel purposif dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Misalnya, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Peneliti boleh menentukan sampel ini, tetapi peneliti konsisten dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pelaksana pemberi materi konseling pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang berjumlah 5 orang.

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 88.

<sup>4</sup>Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial*, Cet. IV (Jakarta: RajaGravindo Persada, 1999), hlm. 113.



#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>5</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>6</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 pegawai Badan Narkotika Nasional yang berperan sebagai pemberi materi konseling kepada masyarakat.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memperkuat sumber data primer.<sup>7</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat Tapanuli Selatan yang mendapatkan konseling tentang penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional di Tapanuli selatan sebanyak 30 orang dari berbagai kalangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dari penelitian lapangan ini dapat dilakukan dengan :

---

<sup>6</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

<sup>7</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 144.

### 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>8</sup> Adapun observasi yang digunakan peneliti ialah observasi partisipan. Observasi ini digunakan untuk melibatkan peneliti secara langsung dalam pengamatan di lapangan sebagai peserta dalam setiap kegiatan konseling berlangsung bagaimana pemberian materi konseling terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

Adapun jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada para pegawai bagian pemberi konseling terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data seperti catatan-catatan hasil wawancara, baik berupa sumber tertulis maupun

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>9</sup>Burhan Bungin, Ed. Sanafiah, *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 67.

tidak tertulis yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.<sup>10</sup>

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan mengenai suatu hal, dengan teknik ini, peneliti mengambil data-data tertulis, berupa arsip-arsip yang ada di Badan Narkotika Nasional yang dianggap relevan dengan penelitian ini serta foto-foto kegiatan konseling kelompok (masyarakat) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain. Menurut Joko Subagyo dengan mengutip pendapatnya Bogdan, mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>11</sup> Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan**

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian melaksanakan pencatatan di lapangan.

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>11</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian*(Bandung: Cita Pustaka media, 2015), hlm. 154.

## 2. Reduksi data (*reduction data*)

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 3. Penyajian data (*Display data*)

Setelah data direduksi, maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang menjadi temuan penelitian, dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

## 4. Penarikan kesimpulan (*Conslusion*)

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.<sup>12</sup> Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dapat dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>13</sup>

Dalam mengambil kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum atau general.<sup>14</sup>

Jadi analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan bentuk induktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan mereduksi atau merangkum terlebih dahulu hasil dari analisis dilapangan dan menyajikan serta menarik kesimpulan dari data yang didapat.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada Sembilan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 247-252.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 190.

<sup>14</sup>Sukur Kholil. *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: CitaPustaka media, 2006), hlm. 134.

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah ketekunan pengamatan dan triangulasi.

#### 1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.<sup>15</sup> Faktor menonjol yang dimaksud peneliti adalah ketekunan pengamatan dalam melihat Tindakan para pegawai Badan Narkotika Nasional dalam pemerian materi konseling terhadap masyarakat di Tapanuli Selatan.

#### 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapannya bahwa fenomena tertentu tidak dapat diperiksa tingkat kepercayaannya dengan satu atau lebih paradigma.<sup>16</sup> Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan *sumber*,

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>16</sup>Sukur Kholil, *Op.Cit.*, hlm. 165.

*metode, penyidik, dan teori.* Teknik triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pemeriksaan melalui *sumber* lainnya.

Trianguasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu isi dokumen yang berbeda.<sup>17</sup>

Jadi triangulasi dalam penelitian ini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, karena teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan**

Sebelum terbentuknya Badan Narkotika Nasional, BNN mengalami berbagai perubahan pada nama instansinya. Tidak hanya berubah pada nama instansinya, tugas-tugasnya juga tidak menjadi suatu instansi yang bertugas untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kemudian hal tersebut mengalami berbagai perombakan sampai akhirnya menjadi Badan Narkotika Nasional yang menjadi instansi penanggulangannarkoba.

Sejarah penggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>1</sup>

Dari pemaparan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017



Nasional (BAKIN), perintah tersebut untuk menanggulangi berbagai tugas bukan hanya menanggulangi berbagai hal diantaranya tentang pemberantasan uang palsu, penanggulangan kenakalan remaja, penagawasan orang asing, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dari hal tersebut terlihat instansi ini tidak bisa terfokus hanya untuk penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut pada Tahun 1971 permasalahan narkoba masih belum sebanyak sekarang, karena terlihat dari cara penanggulangannya yang masih belum intensif ataupun secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan.

Menurut hasil wawancara dengan kepala BNNK Tapanuli Selatan, bahwa menurut pemaparan beliau:

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional, 04 Oktober 2021.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil. Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan Agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.<sup>3</sup>

Dari hal tersebut bahwa pada saat itu permasalahan narkoba ini belum ditanggulangi secara baik. Karena pada masa itu penyalahgunaan narkoba belum meluas. Tetapi karena perkembangan narkoba sangat cepat, dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang penduduknya banyak menyalahgunakan narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

---

<sup>3</sup>Hendra Wibowo, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, *Wawancara*, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 04 Oktober 2021.

BKNN diketuai oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 5 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan juga 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.<sup>4</sup>

Tahun 2002 inilah BNN dibentuk dalam penanggulangan narkoba secara khusus hanya untuk menjadi instansi penanggulangan narkoba, tidak lagi untuk tugas yang lain tetapi hanya untuk penanggulanga narkoba. Tetapi pada tahun ini BNN belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata),

---

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, 24 Maret 2017.

maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Dari hal tersebut bahwa penyalahgunaan narkoba sudah semakin meningkat dan meluas sehingga sudah harus diambil tindakan serius dan intensif. Penyalahgunaan narkoba terlihat di atas sudah tidak bisa lagi diatasi oleh instansi yang dibentuk sebelumnya akibat penyalahgunaan narkoba terlihat di atas sudah tidak bisa lagi diatasi oleh instansi yang dibentuk sebelumnya akibat penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadi sesuatu yang serius.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi

Lembaga pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh sekretaris utama, Inspektur Utama, dan lima Deputi yaitu Deputi pencegahan, Deputi pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitas, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat 312 Kabupaten/ kota. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 144 BNNK/Kota. Pembentukan pertama hanya 40 BNNK/Kota, kemudian bertambah lagi 35 BNNK/Kota dibentuk sehingga BNNK/Kota menjadi 75 BNNK/Kota di Indonesia. 75 BNNK/Kota tersebut sama-sama di lantik pada tanggal 6 oktober 2011, diantara 75 BNNK/Kota tersebut termasuklah di dalamnya BNNK Tapanuli Selatan. Untuk BNNK/Kota provinsi Sumatera utara yang terbentuk di tahun 2011 ini memiliki 9 BNNK/Kota. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2017 menjadi 12 BNNK/Kota dari 33 Kabupaten/kota. Untuk Tabagsel terdapat 2 BNNK/Kota, diantaranya BNNK Tapanuli Selatan dan BNNK Mandailing Natal.

Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah di setiap daerah, tidak hanya ada di sebagian kabupaten atau kota tetapi seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di daerah, perwakilan-perwakilan BNN akan terus bertambah di setiap daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan demi tercapainya visi **“Indonesia Bebas Narkoba”**.

## **2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan**

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menjadi lembaga non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia. Selanjutnya misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
- b. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenagannya.

- c. Mengoordinasikan P4GN psikotropi, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- d. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan epada presiden.

Pelaksanaan bimbingan konseling ataupun penyuluhan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berfungsi untuk hal pencegahan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan visi misi BNNK Tapanuli Selatan yaitu untuk memberikan informasi berbagai bahaya narkoba sebagai pencegahan dan juga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba.

### **3. Letak Geografis**

Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Jl. H. Raja Inal Siregar Km 5.7 Batu Nadua Padangsidimpuan, sebelumnya kantor Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan merupakan kantor BKKBN Tapanuli Selatan.

Sedangkan letak geografis kantor Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan berada:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kebun masyarakat
- b. Sebelah barat berbatasan dengan farmasi
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor statistik.

#### 4. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan

Adapun struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Tapanuli Selatan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Wibowo, S.IP., MM., M.Si	Kepala
2	Ayni Suhada, S.Ikom	Sub Bagian Umum
3	Sitti Syarifah Lubis, SKM	Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Peri Pandapotan Nasution, S.Kep	Seksi Rehabilitasi
5	Ronny Azhar, SH	Seksi Pemberantasan

Sumber Data: Kantor urusan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Berikut adalah struktur Organisasi Kantor Bidang Rehabilitasi BNN

Tapanuli Selatan:

No	Nama	Jabatan
1	Peri Pandapotan Nasution, S.Kep	Kepala Bidang Rehabilitasi/ Penanggung Jawab Rehabilitasi
2	Dr. Indra Gunawan Nasution	Dokter
3	Natasha Maharani, S.Kom	Konselor



4	Cahaya S.Pd	Konselor
5	M. Yamin, SH	Konselor
6	Dian Saputra Harahap, AMK	Perawat
7	Peri Pandapotan Nasution, S.Kep	Perawat

Sumber Data: Kantor urusan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Data Kompetensi Konselor Bidang Rehabilitasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1	Darmansyah Pohan S.Pd	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Konselor Adiksi Kurikulum 1 dan 2
2	Fadly Septian Amri S.Pd	Pelatihan Dasar Konselor Adiksi
3	Natasha Maharani Siregar, S.Kom	Pelatihan Motivational Interviewing

Sumber Data: Kantor urusan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

## 5. Tugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan sesuai Fungsinya

a. Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas:

- 1) Memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.

- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyimpan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengeluaran data informasi P4GN, layanan hukum dan kerjasama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Seksi Rehabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN , asesmen penyalahgunaan dan pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial penyalahgunaan dan pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitas dalam wilayah Tapanuli Selatan.

- e. Seksi pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian pada jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang program dan kegiatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan masih terlihat bagus. Pada saat peneliti melakukan obsevasi di Badan Narkotika Nasional Kanupaten Tapanuli Selatan, sarana dan prasarana yang ada di BNNK Tapanuli Selatan adalah sebagaiberikut:

NO	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Perkantoran	6	Baik
2	Klinik	1	Baik
3	Wc Umum	1	Baik

4	Ruang Konseling	1	Baik
5	Alat Tes Urin	Sesuai Kebutuhan	Baik
6	Mobil Kantor	4	Baik
7	Musholla	1	Baik

Sumber Data: Kantor urusan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

Berikut adalah keadaan Konselor di Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan:

Jenis Kelamin	PNS	NON PNS	JUMLAH
Laki-laki	12 Orang	14 Orang	26 Orang
Perempuan	5 Orang	3 Orang	8 Orang

Sumber Data: Kantor urusan bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pelaksanaan Konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan Terhadap Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Salah satu upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ialah dengan memberikan bimbingan konseling baik secara individu maupun kelompok. BNN Tapanuli Selatan telah melaksanakan beberapa metode bimbingan konseling dalam upaya mencegah penyebaran narkoba, diantaranya sebagai berikut:

a. Bimbingan penyuluhan

Bimbingan penyuluhan ialah pemberian informasi yang berkenaan dengan narkoba kepada masyarakat. BNN melakukan kegiatan penyuluhan ke berbagai desa yang ada di wilayah Tapanuli selatan secara rutin sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh BNN sendiri yaitu Hendra Wibowo, S.IP., MM., M.Si selaku Kepala di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengatakan bahwa:

Kami memiliki program penyuluhan kepada berbagai kalangan masyarakat. Setiap tahunnya kami menyusun program untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan masyarakat tentang narkoba. Bukan hanya di lingkungan masyarakat yakni datang ke desa-desa memberikan penyuluhan kami juga melakukan penyuluhan ke berbagai sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA.<sup>5</sup>

Selanjutnya Peri Pandapotan Nasution, selaku penyuluh narkoba, ia mengatakan bahwa:

Program penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada terkait tentang bahayanya penggunaan narkoba serta untuk mencegah penyebaran penggunaan narkoba di lingkungan sekitar kita. Melalui penyuluhan ini, banyak sekali orang tua yang mengeluh sebab anaknya mulai mengikuti anak-anak yang sudah menggunakan narkoba. Pada saat acara penyuluhan berlangsung, para orang tua selalu meminta saran dan pendapat dari kami upaya apa yang harus mereka lakukan dalam mencegah penyebaran narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hendra Wibowo, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, *Wawancara*, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 04 Oktober 2021.

<sup>6</sup>Peri Pandapotan Nasution, Staff BNN, *Wawancara*, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 07 Oktober 2021.

Telah dilakukan wawancara dengan Amir Hamdan, masyarakat Kelurahan Timbangan, ia menyatakan bahwa tahun lalu petugas BNN datang ke desa kami melakukan penyuluhan. Masyarakat yang hadir pada acara penyuluhan itu bukan hanya kami para orangtua, tetapi juga anak muda yang ada di desa ini.<sup>7</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Putra Pakpahan, ia mengatakan bahwa:

Saya dan kawan-kawan NNB pernah mengikuti sosialisasi narkoba di kantor kelurahan yang dilaksanakan oleh BNN Tapanuli Selatan. Saya bersyukur dilaksanakan sosialisasi tersebut karena sudah menambah informasi yang saya ketahui lebih banyak lagi tentang bahayanya penggunaan narkoba baik untuk fisik maupun otak penggunanya. Saya berharap BNN lebih sering datang ke desa-desa, agar kawan-kawan yang pernah menggunakan narkoba sadar bahwa penggunaan narkoba tidaklah baik untuk dirinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa peneliti melihat dengan diadakannya penyuluhan tentang narkoba tetap tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan narkoba. Seperti kasus narkoba yang baru-baru ini yang sudah ditertangkap oleh Kapolres kota Padang Sidempuan sebagai contohnya.<sup>9</sup> Untuk itu, selain pemberian penyuluhan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak BNN sendiri, pihak yang berwajib juga hendaknya senantiasa untuk tidak lelah memberantas orang-orang pengedar narkoba itu sendiri, agar pelaksanaan penyuluhan tentang narkoba tidak sia-sia.

---

<sup>7</sup>Amir Hamdan, Masyarakat, Wawancara, di Kelurahan Timbangan, 05 November 2021.

<sup>8</sup>Putra Pakpahan, Masyarakat, Wawancara, di Kelurahan Timbangan, 05 November 2021.

<sup>9</sup>Hasil Observasi peneliti di Kota Padang Sidempuan, 13 Desember 2021.

Dari wawancara dan juga observai dapat disimpulkan bahwa, BNN Tapanuli selatan telah melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan secara terjadwal dan menyeluruh di wilayah Tapanuli Selatan. Adapun pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir yang oleh BNN seperti di Desa Siapporik Dolok, Kelurahan Timbangan, Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas Selatan (Palas) dan juga Sibolga. Selain itu pelaksanaan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk tiga bulan terakhir dilaksanakan di SMA 6 Kota Padang Sidempuan, SMA 1 Angkola Selatan, dan SMK Batang toru.

b. **Konseling Pribadi**

Seseorang yang telah melakukan Rehabilitasi Narkotika tentu saja tidak sepenuhnya sembuh, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu BNN Tapanuli Selatan melakukan konseling kepada para pasien guna mengetahui sejauh mana perkembangan psikologisnya. Dian Saputra Harahap selaku konselor BNN Tapanuli Selatan, ia mengatakan bahwa: pasien Rehabilitasi betul-betul kami pantau. Meskipun pasien telah menunjukkan perubahan yang signifikan selama tahap rehabilitasi kami tetap melakukan konseling mandiri agar pasien kami betul-betul pulih.<sup>10</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan M. Yamin, ia mengatakan bahwa

---

<sup>10</sup>Hasil Observasi Peneliti di Kantor BNN Tapanuli Selatan , 10 Januari 2022.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan konseling pribadi terhadap pasien tidak dapat diukur persennya berapa. Alasannya karena, semua itu kembali tergantung kepada klien itu sendiri, bagaimana partisipasi dan respon klien selama mengikuti proses pelaksanaan layanan konseling individual.<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan pemuda Kelurahan Timbangan Sarkawi, ia mengatakan bahwa:

Setau saya dari informasi warga sitinjak, orang yang telah selesai tahap rehabilitasi akan memang ada yang namanya konseling. Tetapi saya kurang memahami apa itu konseling, yang sejas mereka katakana bahwa jika orang yang telah direhabilitasi sudah di konseling berarti dia sudah dalam keadaan yang sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Hanya itu yang saya ketahui mengenai konseling karena saya juga tidak begitu memperdulikan masalah itu.<sup>12</sup>

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Lina, ia mengatakan bahwa:

Dulu kami NNB pernah menghadiri acara seminar di Desa Kami tentang narkoba yang dilaksanakan oleh BNN. Selama penjelasan dari Narasumber, saya mendengar bahwa salah satu program BNN Tapanuli Selatan adalah melakukan konselingkelompok dan konseling mandiri bagi yang telah selesai tahap rehabilitasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan adalah proses konseling yang dilakukan oleh klien adalah dengan datang ke kantor BNN Tapanuli Selatan yang ada di Batunadua. Pelaksanaan konseling tersebut dibimbing oleh konselor yang ada di BNN tersebut. Pertemuan dalam proses konseling individual ini adalah sebanyak 8 kali pertemuan, setelah itu akan dilakukan beberapa tes

---

<sup>11</sup>M. Yamin, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

<sup>12</sup>Sarkawi, Masyarakat, Wawancara, di Kelurahan Timbangan, 05 November 2021.

<sup>13</sup>Lina, Masyarakat, Wawancara, di Kelurahan Timbangan, 05 November 2021.



dan jika melalui tahapan tes tersebut dapat dikatakan pulih maka proses konseling sudah dapat dikatakan selesai.<sup>14</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan salah satu konselor BNN yaitu peri pandapotan, ia mengatakan bahwa:

Jumlah pasien sekarang yang sedang kami tangani kira-kira berjumlah 30 pasien lagi. 5 pasien diantaranya adalah pasien penderita berat dan 25 pasien penderita sedang, 5 pasien penderita berat yang sedang ditangani oleh kami merupakan pasien rawat inap yakni selain pemberian konseling, pihak medis juga ikut menangani pasien-pasien tersebut, sedangkan yang lainnya proses rawat jalan yakni hanya dengan menjalani proses konseling saja. Adapun pasien yang sudah pulih data terakhir untuk jangka waktu tiga bulan terakhir, alhamdulillah, berjumlah sekitaran 10 pasien, mereka tersebut dikatakan sudah sembuh dengan mengikuti beberapa tes, seperti tes urin dan tes lainnya.<sup>15</sup>

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa, BNN Tapanuli selatan memiliki program konseling bagi yang telah melewati masa rehabilitasi. Namun tingkat keberhasilan dari konseling pribadi ini tergantung pada niat dan minat pasien itu sendiri. Apabila ia ingin berubah kejalan yang lebih baik tentu ia akan mengikuti konseling pribadi ini dengan suka rela dan bersemangat.

c. Konseling kelompok

BNN Tapanuli Selatan melakukan program konseling kelompok bagi masyarakat, khususnya remaja. Remaja yang pernah menggunakan narkoba akan di kumpulkan lalu di bina kembali

---

<sup>14</sup>Hasil Observasi Peneliti di Kantor BNN Tapanuli Selatan , 10 Januari 2022.

<sup>15</sup>Peri Pandapotan Nasution, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

mentalnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Natasha Maharani selaku konselor, ia mengatakan bahwa:

Kami juga memiliki program bimbingan kelompok kepada masyarakat, khususnya kepada remaja yang pernah melapor bahwa telah menggunakan narkoba dan ingin berubah. Kami akan membentuk kelompok remaja ini guna di bina kembali mentalnya sampai bisa dikatakan pulih.<sup>16</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Tn. MH juga mengatakan bahwa: Saya pernah memakai narkoba, setelah menggunakannya saya selalu merasa bersalah, tidak tenang, suka emosian, sehingga keluarga saya melapor ke kantor BNN ini supaya saya didaftarkan untuk langkah apa yang dilakukan untuk saya. Saya melaksanakan beberapa tahapan sehingga saat ini tahapan yang saya laksanakan adalah proses konseling kelompok, dengan dikonseling bersama dengan beberapa teman-teman saya.<sup>17</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Tn. SZ, ia mengatakan bahwa:

Saya sudah pernah di rehabilitasi di BNN Tapanuli Selatan, setelah saya di rehabilitasi saya mengikuti bimbingan kelompok bersama yang lainnya. Pada konseling tersebut, saya mendapat banyak sekali pelajaran dan saya berjanji dan akan berusaha untuk tidak terjerumus lagi dan tidak akan menggunakan narkoba lagi demi diri saya dan juga keluarga saya kelak.<sup>18</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, BNN Tapanuli selatan memiliki program Konseling Kelompok sebagai tindak lanjut upaya pengobatan bagi pengguna narkoba yang telah

---

<sup>16</sup>Natasha Maharani, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

<sup>17</sup>Tn. MH, Klien BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

<sup>18</sup>Tn. SZ Klien BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

direhabilitasi. Sebahagian narasumber dengan senang hati mengikuti konseling kelompok karena niat mereka lepas dari narkoba begitu kuat.

d. **Konseling Keluarga**

Selain konseling pribadi dan konseling kelompok pada pasien, konseling keluarga juga perlu dilakukan guna memutus rantai penggunaan narkotika. Sebab yang menjadi dasar utama seseorang mengonsumsi narkotika ialah kurangnya kedisiplinan dan pengetahuan dari keluarga.

Telah dilakukan wawancara dengan Cahaya selaku konselor, ia mengatakan bahwa:

Selama ini kasus penyalahgunaan narkoba pada pasien diawali dengan keluarga yang kurang harmonis. Ada yang ayah dan ibunya bercerai membuat si anak kurang kasih sayang, ada yang kesulitan ekonomi hingga berani menjualkan sekaligus mengonsumsi narkoba, ada yang karena terikut-ikut dengan pergaulan yang bebas, ada yang kurangnya pengawasan dari orangtua. Apapun itu alasannya, hal ini perlu kita perbaiki agar kedepannya semakin berkurangnya orang-orang yang menggunakan narkoba.<sup>19</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Muhammad Darman, mengatakan bahwa:

Saya melihat banyak teman-teman yang menjadi ikut-ikutan menggunakan narkoba di usia muda. Mereka sangat pintar sekali menggunakannya secara sembunyi-sembunyi. Jika saya melihat mereka menggunakan narkoba di sekitaran kebun belakang rumah saya, saya akan mengusir mereka. Namun saya terkadang kecewa dengan orangtua anak-anak tersebut, mereka hanya membiarkan anaknya berada diluar rumah meski sudah larut malam, hal inilah sebenarnya yang memicu anak-anak leluasa

---

<sup>19</sup>Cahaya, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

menggunakan narkoba ataupun meminum miras, kurang perhatiannya orangtua terhadap anak-anaknya.<sup>20</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan keluarga pasien, Ny. SM, ia mengatakan bahwa:

Kami selalu menasihati adik kami agar tidak berteman dengan anak muda yang menggunakan narkoba, namun nasihat kami tidak dihiraukannya. Kesibukan orangtua kami mencari nafkah menjadi alasan adik untuk lebih leluasa berteman dengan siapa saja diluar sana. Akibat pergaulan yang salah bersama teman-temannya yang sedari kecil teman-temannya sudah menghirup lem (berlem) dan sudah besarnya menjadi ingin mencoba narkoba. Di usia adik saya yang masih sekolah sehingga diharuskan untuk melakukan konseling.<sup>21</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Tn. RD, ia mengatakan bahwa:

Saya sudah sering menasehati anak saya untuk tidak meminum miras dan mengonsumsi narkoba, bahkan saya sudah berapa kali memukul anak saya tetapi tetap saja tidak jera karena pengaruh pergaulan. Beberapa kali saya ingin membawa anak saya ke BNN untuk di lakukan proses konseling, tapi anak saya selalu menghindari saya dan bahkan pergi dari rumah untuk beberapa hari. Setiap kali saya mengatakan niat saya kepadanya, padahal saya hanya ingin anak saya menjadi anak yang normal dan sehat kembali agar nantinya tidak menjadi pecandu narkoba.<sup>22</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Tn. MD, ia mengatakan bahwa:

Saya hanya petani, setiap pagi saya akan pergi ke sawah. Saya tidak begitu memperhatikan anak saya, yang pasti dia selalu pergi sekolah. Ada laporan warga kepada saya bahwa anak saya ketahuan menghirup lem di belakang sekolah. Semenjak saat laporan tersebut saya selalu dan tidal pernah bosan menasehatinya tapi dia tidak mau mendengarkan saya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Darman, Masyarakat, Wawancara, di Kelurahan Timbangan, 05 November 2021.

<sup>21</sup>Ny. SM, Keluarga Klien, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

<sup>22</sup>Tn. RD, Keluarga Klien, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 14 Januari 2022.

<sup>23</sup>Tn. MD, Keluarga Klien, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 14 Januari 2022.

Wawancara juga dilakukan dengan Ny. SB, ia mengatakan bahwa:

Anak saya pernah menjadi pecandu narkoba, setelah di rehabilitasi *alhamdulillah* anak saya mulai hidup normal kembali. Meskipun anak saya telah direhabilitasi, tetapi saya dan keluarga dianjurkan melakukan konseling keluarga di BNN agar lebih mempercepat proses penyembuhan anak saya.<sup>24</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan konselor, Natasha Maharani, ia mengatakan bahwa:

Tidak semua orangtua ataupun keluarga pasien rehabilitasi yang mau melakukan konseling keluarga. Selain karena mungkin merasa malu disebabkan anak mereka menjadi salah satu pasien dari BNN, mereka juga tidak memiliki waktu atau tidak menyempatkan diri untuk melaksanakan konseling keluarga karena alasan sibuk pekerjaan.<sup>25</sup>

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam pencegahan penggunaan narkoba, dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor seseorang menggunakan narkoba. Namun masih ada orangtua yang belum bisa mengontrol pergaulan anak-anaknya karena pekerjaan. Kemudian tidak semua keluarga pasien mau menjalankan konseling keluarga karena alasan malu dan alasan pekerjaan.

---

<sup>24</sup>Ny. SB, Masyarakat, Wawancara, Desa Siapporik Dolok, 21 Desember 2021.

<sup>25</sup>Natasha Maharani, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

## **2. Materi konseling oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan**

Narkoba memiliki dampak yang ditimbulkan setelah pemakaiannya, diantaranya mengalami gangguan konsentrasi serta penurunan daya ingat bagi penggunanya. Sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua menjadi renggang, dan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan, bahkan menyebabkan hilangnya kewarasan seseorang.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Natasha Mahrani Siregar selaku konselor mengatakan bahwa:

Untuk pasien yang dalam tahap pemulihan secara psikologis, kami memberikan arahan dan bimbingan ketika sedang melakukan konseling. Kami memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana mengontrol diri untuk tidak kembali mengonsumsi narkoba. Selain itu kami juga memberikan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan setelah penggunaan narkoba kepada pasien berdasarkan yang orang lain alami ataupun dialami oleh pasien sendiri. Selain itu penguatan agama juga kami lakukan agar pasien kami lebih dekat dengan Tuhannya agar dapat menjalankan ajaran agamanya serta menjauhkan diri dari larangan agama.<sup>26</sup>

Selanjutnya Dian Saputra Harahap, juga mengatakan bahwa:

Pada saat melaksanakan penyuluhan terkait narkoba ini, materi yang kami sampaikan tentu saja mengenai narkoba dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi pengguna narkoba. Mulai dari pencegahan, penanganan, hingga tahap rehabilitasi juga sudah kami jelaskan kepada masyarakat. Kami juga menjelaskan bagaimana jenis-jenis narkoba yang harus diketahui masyarakat serta apa saja resiko yang

---

<sup>26</sup>Natasha Maharani, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 10 Januari 2022.

dialami apabila mengonsumsi zat perusak tersebut terhadap dirinya sendiri.<sup>27</sup>

Wawancara dengan Peri Pandapotan Nasution, ia mengatakan bahwa:

Pada pasien yang telah melewati tahap rehabilitasi, selanjutnya ada tahap konseling. Konseling yang kami lakukan adalah konseling individual atau konseling kelompok. Pada konseling individu, kami akan memberikan kembali pengajaran seputar ibadah. Khusus pasien muslim, kami akan mengajarkan kembali tata cara ibadah yang wajib seperti shalat, tak lupa juga dengan membaca Al-Qur'an. Selanjutnya pada saat konseling kelompok kami juga akan mengingatkan kembali para pasien untuk melaksanakan shalat berjamaah. Dalam masalah seperti ini penguatan dari segi rohani perlu di tingkatkan agar mereka memiliki rasa takut pada Allah swt dalam melakukan hal-hal yang tidak baik.<sup>28</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu masyarakat Naposo

Bulung di Desa Siapporik Dolok ia mengatakan bahwa:

Di Desa kami memang pernah ada dilakukan penyuluhan tentang narkoba dari BNN Tapsel, saya pun mengikuti acara itu karena memang semua Naposo Nauli Bulung di desa kami ini diundang ke Balai Desa untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Adapun yang saya dengar dari ibu pembicara menjelaskan bahwa Narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga kesehatan pikiran. Selain narkoba, kebiasaan menghirup Lem Kambing juga menyebabkan seseorang menjadi mabuk, efeknya pun sama dengan menggunakan narkoba bahkan jika terus menerus tidak akan jauh berbeda dengan menggunakan narkoba.<sup>29</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Sobari Harahap mengatakan

bahwa:

Yang namanya penyuluhan dari BNN tentu materi yang disampaikan tentang Narkoba. Hanya saja selain tentang narkoba, baik jenis-jenisnya, dan bahayanya bagi kesehatan, pihak BNN juga

---

<sup>27</sup>Dian Saputra Harahap, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 13 Januari 2022.

<sup>28</sup>Peri Pandapotan Nasution, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 13 Januari 2022.

<sup>29</sup>Taufik, Masyarakat, Wawancara, di Siapporik Dolok, 17 Januari 2022.

memberikan beberapa tips tentang cara menghidupkan lingkungan bebas narkoba, baik dari segi umum maupun dari segi agama.<sup>30</sup>

Selanjutnya Cahaya, selaku konselor juga mengatakan bahwa:

Selain materi tentang narkoba, kami juga memberikan materi bagaimana cara memberdayakan potensi setiap individu utamanya pada pasien kami yang dalam tahap rehabilitasi. Potensi mereka akan di gali serta menciptakan program yang dapat meningkatkan kualitas pasien kami dari masa rehabilitasi sampai dinyatakan bebas narkoba.<sup>31</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Marihot warga Kelurahan

Timbangan mengatakan bahwa:

Selain tentang narkoba, bapak pemateri juga menjelaskan bagaimana dampak dari penggunaan narkoba bukan hanya bagi tubuh tetapi juga pada perekonomian masyarakat khususnya di daerah kami. Kalau anak muda masih candu dengan narkoba kualitas anak muda akan semakin menurun, maka perekonomian pun akan semakin buruk, yang mana para pemuda akan malas untuk bekerja ataupun bagi para kami yang masih dibangku sekolah, akan malas untuk belajar, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dimasa depan.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan BNN pada masyarakat Tapanuli selatan ialah sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis narkoba
- b. Dampak-dampak dalam penggunaan narkoba
- c. Faktor-faktor seseorang menggunakan narkoba
- d. Memahami kiat-kiat pencegahan masuknya narkoba dikalangan masyarakat Tapanuli Selatan baik dari segi umum maupun agama.

---

<sup>30</sup>Sobari Harahap, Masyarakat, Wawancara, di Siapporik Dolok, 17Januari 2022.

<sup>31</sup>Cahaya, Staff BNN, Wawancara, di Kantor BNN Tapanuli Selatan, 13 Januari 2022.

<sup>32</sup>Marihot, Masyarakat, Wawancara, di Siapporik Dolok, 17Januari 2022.



- e. Pemberian materi keagamaan untuk meningkatkan kerohanian para pasien
- f. Pengembangan diri dengan memanfaatkan potensi yang ada pada diri pasien
- g. Dampak penggunaan narkoba bagi perekonomian masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap materi konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat, maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat umum atau instansi sekolah oleh BNN Tapanuli Selatan dilaksanakan rutin sesuai dengan program tahunan oleh pihak BNN. Selain bimbingan dan penyuluhan tersebut, konseling individu dan konseling kelompok menjadi salah satu program BNN dalam mengawasi perkembangan pasien yang telah di rehabilitasi. Konseling keluarga juga menjadi bagiandari program konseling pada pasien.
2. Materi konseling yang diberikan oleh BNN kepada masyarakat adalah mengenai arti dari narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penggunaan narkotika, faktor-faktor terjadinya penggunaan penyalahgunaan narkoba, penyembuhan dan pemulihan dari penggunaan narkoba, menciptakan lingkungan yang sehat secara umum dan agama, dan perspektif tentang narkoba menurut agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti merasa perlu memberi beberapa masukan kepada pihak BNN dan masyarakat sekitar guna mencapai hasil yang maksimal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba pada masyarakat Tapanuli Selatan, oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) agar lebih memperkenalkan proses konseling kepada masyarakat agar masyarakat terbuka dengan masalah narkoba, khususnya bagi yang pernah menggunakan narkoba yang ingin berubah ke jalan yang lebih baik.
2. Menyarankan kepada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) agar lebih meningkatkan program pengembangan minat dan bakat bagi pasien yang telah selesai direhabilitasi sebagai bekal bagi pasien melanjutkan kehidupan yang lebih berkualitas dan sehat.
3. Menyarankan agar masyarakat lebih memperhatikan remaja tiap desa masing-masing, mengontrol pergaulan remaja dengan membuat beberapa peraturan jam malam agar anak remaja lebih terkontrol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti. *Remaja dan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Prenada. 2006.
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2015.
- Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Burhan Bungin, Ed. Sanafiah. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Farid Hasyim dan Mulyono. *Bimbingan dan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Fenti Hikmawati. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Raja Press. 2000.
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Perss. 2002.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Lahmuddin. *Bimbingan Konseling Islami*. Bandung: Runika Cipta. 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- M. Rida Makroef. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: Marga Djaya. 1986.
- M. Sastrapraja. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Mugiarso. *Program Bimbingan Konseling*. Semarang: UNNES Press. 2011.
- Padang Sukandi. *Layanan Penempatan dan Penyaluran*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Peraga Tajwid Kode Arab*. Jakarta: Insan Media Pustaka. 2013.
- Priyatno & Ermananti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta Amzah, 2013.

- Sanapiah Faisal. *Format Penelitian Sosial*, Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Shalahuddin. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Grafindo Persada. 2008.
- Sukaradi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Sukur Kholil. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2006.
- Sumiati Dkk. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media, 2009.
- Tim Penyusunan Departemen agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih dengan Alat*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia.
- <https://www.apakabarsidimpuan.com/kasus-narkoba-di-wilayah-hukum-polres-tapsel-meningkat/..>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : SAHBIDIN HASIBUAN  
NIM : 15 302 000 31  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung batu jae, 13 Juli 1996  
Alamat : Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang  
Lawas Utara  
No. HP : 0851-7347-0545

### B. IDENTITAS ORANGTUA

Ayah : HARMELAN HASIBUAN  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Khoiroh Siregar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Marlaung Kec. Ujung Batu Kab. Padang  
Lawas Utara

### C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Ujung Batu : Tahun 2003-2009
2. MTS Swasta Darussalam Torgamba : Tahun 2009-2012
3. MA Swasta Darussalam Torgamba : Tahun 2012-2015
4. IAIN Padangsidempuan : Tahun 2015-2022

## Lampiran I

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### A. Wawancara dengan Petugas Lembaga BNN Tapsel

1. Apa saja materi konseling yang diberikan petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan konseling yang Badan Narkotika Nasional berikan terhadap masyarakat Tapanuli Selatan?
3. Dimanakah biasanya dilakukan pelaksanaan konseling terhadap masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Apa saja metode konseling yang diberikan petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat?
5. Bagaimana dampak pemberian materi konseling oleh petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat?
6. Berapa klien yang datang ke Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan ini dalam 3 bulan terakhir?
7. Berapa klien yang mengalami derita ringan dan juga derita berat?
8. Berapa klien yang sudah sembuh dalam jangka waktu 3 bulan terakhir?
9. Berapa klien yang belum sembuh dalam jangka waktu 3 bulan terakhir?
10. Kemana saja petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan melakukan penyuluhan?

B. Wawancara dengan Masyarakat

1. Apa saja materi konseling yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap Bapak/Ibu/
2. Apa saja metode konseling yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap Bapak/Ibu?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan Bapak/Ibu setelah petugas Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan memberikan konseling?



## Lampiran II

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Observasi terhadap lokasi Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.
2. Observasi terhadap sarana-prasarana Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.
3. Observasi terhadap kondisi masyarakat yang mendapatkan konseling Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan.
4. Observasi terhadap materi konseling yang diberikan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat.
5. Observasi terhadap metode konseling yang diberikan Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat.

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Staff Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan**



**Wawancara dengan Staff Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan**



**Wawancara dengan Pasien Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan**



nomor  
 ampiran  
 al

: 1017 /In.14/F.6a/PP.00.9/09/2019

27 September 2019

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:  
 Yth. : 1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
 2. Ali Amran, S.Ag., M.Si

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : SAHBIDIN HASIBUAN / 15 302 00031  
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
 Judul Skripsi : "MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
  
 Dr. Air Sati, M.Ag  
 NIP. 196209261993031001

Ketua Prodi  
  
 Maslina Daulay, MA  
 NIP. 197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia  
 Pembimbing I  
  
 Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
 NIP. 196606062002121003

Bersedia/Tidak Bersedia  
 Pembimbing II  
  
 Ali Amran, S.Ag., M.Si  
 NIP. 197601132009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 382 /In.14/F.4c/PP.00.9/03/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi**

21 Maret 2022

Yth. Kepada Kepala Kantor BNN Tapanuli Selatan

Di Tempat


Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Sahbidin Hasibuan  
NIM : 1530200031  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Marlaung, Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul " **MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT**"

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Kantor BNN kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. Magdalena, M.Ag  
NIP. 197403192000032001



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**JALAN H. RAJA INAL SIREGAR KM 5,7 BATUNADUA PADANGSIDIMPUAN**

TELP. (0634) 4321363

FAX. (0634) 4321363

EMAIL : bnnktapsel@gmail.com

Nomor : B/104/III/KA/RH.00/2022/BNNK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan

Padangsidimpuan, 24 Maret 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
IAIN Padangsidimpuan

di-  
Tempat

1. Rujukan
  - a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
  - d. Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Tanggal 21 Maret 2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyetujui dan menerima mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan atas nama :

Nama : Sahbidin Hasibuan

NIM : 1530200031

Jurusan : Ilmu Komunikasi/BKI

Judul Skripsi : **'MATERI KONSELING BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAPANULI SELATAN TERHADAP MASYARAKAT'**

Untuk melaksanakan pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

3. Demikian surat ini kami sampaikan, diucapkan terimakasih.



**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Hendro Wibowo, S.IP, MM, M.Si**